

Saatnya Revisi UU PA



Teuku Kemal Fasya Juga Kepala UPT Bahasa, Kehumasan, dan Penerbitan Universitas Malikussaleh. Foto: Bustami Ibrahim

Oleh Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh. Salah satu tim perumus RUU Pemerintahan Aceh dari Universitas Malikussaleh pada 2005

Ide tentang revisi Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) telah bergema sepanjang tahun 2021-2022. nPelbagai diskusi dan seminar telah dilakukan untuk penguatan wacana itu.

Penulis sendiri terlibat paling sedikit dua kali sebagai narasumber, yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD R.I (18 Januari 2022) dan seminar nasional Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (30 Januari 2022).

Artinya, gagasan ini telah memenuhi ruang publik untuk disahuti, seperti disuarakan juga oleh PYM Malik Mahmud Al-Haythar (Serambi, 18 Februari).

Faktor eksternal

Ada beberapa faktor pendorong eksternal yang menyebabkan UU PA harus segera diubah.

Pertama, keberhasilan amandemen UU Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Setelah UU No.21 tahun 2001 yang diinisiasi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid berakhir pada 2021, ada tuntutan UU Otsus itu diperpanjang.

Menariknya, revisi UU No 21 tahun 2001 menjadi UU No.2 tahun 2021 berjalan mulus, dengan strategi kerja yang dilakukan oleh DPD R.I.

Hal ini menjadi kemenangan bagi Papua dalam mempertahankan *lex specialis*-nya dalam konteks NKRI.

Memang ada beberapa kekecewaan tentang praktik Otsus Papua, seperti besarnya kebocoran dan tidak tepat sasaran pembangunan —hal sama juga terjadi di Aceh--yang kemudian diperbaiki di dalam Undang-undang baru.

UU baru memperbaiki sistem pengawasan dan monitoring dana Otsus.

Di atas itu semua, UU No.2 tahun 2021 berhasil meningkatkan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, dari sebelumnya 2 persen menjadi 2,25 persen.

Kedua, cuaca politik nasional ke depan jelas semakin sulit diprediksi.

Keberhasilan revisi UU Otsus Papua tak lain karena ada kehendak politik dari Jokowi yang dianggap sebagai Bapak Pembangunan Papua/Papua Barat.

Jika saja presiden saat ini bukan Jokowi, besar kemungkinan revisi Otsus Papua tidak berjalan sepositif ini.

Momentum ini pula yang harus diambil oleh representasi politik Aceh agar tidak kehilangan momentum.

Ketiga, meskipun anggota DPR asal Aceh kurang bisa meyakinkan Senayan untuk memasukkan revisi UU PA pada prolegnas 2022, strategi revisi tidak patah arang.

Komite I semakin lengkap karena juga diisi wakil ketua asal Papua Barat (Dr.Filep Wamafma).

Semangat dari dua tokoh dari daerah terluca ini tentu mengerti makna perjuangan revisi UU PA setelah keberhasilan RUU Otsus Papua.

Memang hak legislasi dimiliki oleh DPR R.I, tapi kewenangan DPD dalam melakukan hak inisiatif RUU menjadi hal penting juga dilihat.

Tanggal: 03 March 2022

Post by: [Tami](#)

Kategori: [News](#), [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [Aceh](#),